



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113

BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 188.4 / 1913 - Dik 3

TENTANG

Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Unity

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Membaca

Surat permohonan Yayasan Emas Internasional,

Nomor : 006/Yay.EmasInt./SK-K/VI/2011, Tanggal 3 Juni 2011.

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang terprogram, serta efektif efisien di pandang perlu diselenggarakan dalam bentuk taman kanak-kanak;

b. bahwa berdasarkan usulan pembentukan Taman Kanak-Kanak Yayasan Emas Internasional, Galaxi Residence - Grand Galaxi City - Kota Bekasi merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun di Kota Bekasi perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak - Kanak;

6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503 / Kep.83- Hopem/2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ijin atau Surat Berharga lainnya Kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintahan;

3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberi izin operasional kepada Yayasan Emas Internasional, Galaxi Residence – Grand Galaxi City – Kota Bekasi untuk menyelenggarakan TK Unity di Galaxi Residence – Grand Galaxi City – Kota Bekasi.

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada Diktum PERTAMA keputusan ini berlaku selama mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal, 16 Juni 2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI**

Dis. H.KODRATO, MM, MBA

Pembina Utama Muda

NIP. 19540609 197403 1 005